SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 05 Agustus 2024

Nomor : 164 /PM.00.02/K.ST-11/08/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
CAMAT DAN LURAH SE- KOTA PALU

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan pengawas

2022,Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022,Nomor 1447,1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana di atur dalam pengaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelenggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilihan, khususnya dalam hal pencegahan terjadinya pencegahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu Kota Palu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**, *Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang*;

   a. *Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;*

   b. *Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;*

   c. *Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif;*

   d. *Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**, *''Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencangkup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan,*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 87 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;** *''Dengan berlakunya Undang-Undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai''*

   a.penetapan tertulis yang juga mencangkup tindakan faktual.

   e.keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d**, Pegawai ASN Wajib menjaga Netralitas.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil dalam Pasal 11 huruf C** yang menyebutkan "*menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan*"
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020**, *''pejabat negara ,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan ***Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*** **sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ,** *''setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000,00*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan ***Pasal 187A ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*** **sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

(1) *'Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum* ***menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya*** *sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*

(2)' Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ***menerima pemberian atau janji*** *sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu Mengimbau ;

1. Camat dan Lurah Se-Kota Palu agar menjaga integritas dengan profesionalisme dengan menjujung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengarah pada keberpihakan, serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntukan atau merugikan selama sebelum dan selama masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serat Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan netralitas dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu